

PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2019/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. Ulin Nikmah, tempat dan tanggal lahir Bantul, 03 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Iroyudan, Rt 003, Rw 000, Kel.Guwosari, Kec.Pajangan, Bantul, D.I.Y. sebagai Penggugat I;

2. Triyono, tempat dan tanggal lahir Bantul, 20 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Iroyudan, Rt 003, Rw 000, Kel.Guwosari, Kec.Pajangan, Bantul, D.I.Y. sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **Dr. Can Wilpan Pribadi, S.H., M.H.**, dkk. Advokat yang berkantor di Gamping Kidul No.108, Ambarketawang, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, Telp.087722773111, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan

1. Muhammad Syamsul Huda, Sarjana Ilmu Politik, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Syariah

Margirizki Bahagia, Pendidikan Strata I, beralamat di Komplek Ruko Perwita Regency No. A-16 Jl. Parangtritis, Km 3,5 Sewon Bantul, Yogyakarta, sebagai Tergugat I;

2. **Warjinem**, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Bank Syariah Margirizki Bahagia, Pendidikan , beralamat di Komplek Ruko Perwita Regency No. A-16 Jl. Parangtritis, Km 3,5 Sewon Bantul, Yogyakarta. sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada **Rendi Dastian, S.H., M.H.** dan **Ismuhar, S.H.** keduanya Advokat pada LAW FIRM A.B.S. & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Janti No. 263 Karangjambe, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Telp. 082133332311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2019, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 985/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 19 Agustus 2019 yang kemudian dirubah dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian pinjaman kredit dengan Akad Wakalah dengan nomor 401/KSM/MRH/VI/2013 dengan plafon pembiayaan sebesar

Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan jaminan SHM No. 05609/Guwosari SU No.04648/Guwosari dengan luas 4061 M2 atas nama ULIN NIKMAH yang terletak di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ;

2. Bahwa atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan gugatan pembiayaan dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Para Penggugat setelah menerima fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Syariah Margirizki Bahagia kemudian melakukan kewajibannya membayar angsuran sebesar Rp.15.000.000- (lima belas juta rupiah) sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran sebesar total Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dimulai dari tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan 23 Januari 2014;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu Para Penggugat mengalami ketidak stabilan perekonomian sehingga dikarenakan tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran untuk bulan berikutnya;
5. Bahwa Para Penggugat setelah mengalami ketidakmampuan mengangsur untuk bulan berikutnya kemudian pihak Para Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama nomor 322/MRB/Pemby/VI/2015 pada tanggal 04 Juni 2015 dengan pembiayaan sebesar total Rp.1.015.250.000,- (satu milyar lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian nomor: 400/KSM/MRH/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
6. Bahwa untuk berikutnya kemudian pihak Para Tergugat memberikan Surat Peringatan Kedua nomor 336/MRB/Pemby/VI/2015 pada tanggal 17 Juni 2015 dengan pembiayaan sebesar total Rp.1.015.250.000,- (satu milyar lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian nomor: 400/KSM/MRH/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
7. Bahwa untuk berikutnya kemudian pihak Para Tergugat memberikan Surat Peringatan Ketiga nomor 342/MRB/Pemby/VI/2015 pada tanggal 18 Juni 2015 dengan pembiayaan sebesar total Rp.1.015.250.000,- (satu milyar lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian nomor: 400/KSM/MRH/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;

8. Bahwa Para Penggugat setelah mendapatkan Surat Peringatan tersebut mempunyai itikad untuk menyelesaikan kewajiban, namun pada saat akan menyelesaikan dari Pihak Para Tergugat selalu menaikkan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan (Pelunasan) sampai dengan total pelunasan Rp.2.995.578.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian antara lain:

I. Fasilitas I

Out Standing	Rp 700.000.000,-	
Tunggakan Margin		
Tahun 2013 (4 Bulan)	Rp 56.000.000,-	
Tahun 2014 (12 Bulan)	Rp 168.000.000,-	
Tahun 2015 (12 Bulan)	Rp 168.000.000,-	
Tahun 2016 (12 Bulan)	Rp 168.000.000,-	
Tahun 2017 (12 Bulan)	Rp 168.000.000,-	
Tahun 2018 (12 Bulan)	<u>Rp 168.000.000,-</u>	
		Rp 1.596.000.000,-

II. Fasilitas II

Out Standing	Rp 150.000.000,-	
Tunggakan Margin		
Tahun 2014 (10 Bulan)	Rp 30.000.000,-	
Tahun 2015 (12 Bulan)	Rp 36.000.000,-	
Tahun 2016 (12 Bulan)	Rp 36.000.000,-	
Tahun 2017 (12 Bulan)	Rp 36.000.000,-	
Tahun 2018 (12 Bulan)	<u>Rp 36.000.000,-</u>	
		Rp 324.000.000,-

III. Pelunasan Pak Ruslan

Rp 350.000.000,-

IV. Biaya Akad

Rp 10.365.000,-

V. Proses Pengeringan

Rp 80.000.000,-

VI. Biaya hukum dan lain-lain

Rp 635.213.000,-

Rp2.995.578.000,-

9. Bahwa dalam rincian pembiayaan pada poin 8 (delapan) dicantumkan biaya proses pengeringan yang berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bantul tertanggal 22 April 2019 menerangkan tanah tersebut belum pernah diajukan untuk proses pengeringan yang seharusnya bukan menjadi beban Para Penggugat dan hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
10. Bahwa dengan alasan untuk mencocokkan pinjaman Para Tergugat meminta kembali buku tabungan dan bukti angsuran sampai dengan saat Gugatan ini diajukan tidak diberikan termasuk Akad Kredit Pembiayaan, hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat;
11. Bahwa setelah buku tabungan dan buku angsuran yang diminta tanpa sepengetahuan Para Penggugat, kemudian Para Tergugat mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bantul;
12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sangat merugikan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrecht Matige Daad*);
3. Menyatakan Para Tergugat untuk memberikan pelunasan dari sisa pokok pinjaman sebesar total Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
4. Menyatakan dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan sertifikat kepada Para Penggugat tanpa beban apapun;

5. Memerintahkan dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvooraad*), meskipun ada upaya hukum *Verset*, Banding ataupun Kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat: **Dr. Abdul Mujib, M.Ag.** sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2019 mengajukan revisi gugatan, yakni yang semula pihak Tergugatnya ada dua yaitu Tergugat I dan Tergugat II di atas, menjadi satu saja yakni PT. Bank Syariah Margirizki Bahagia, beralamat di Komplek Ruko Perwita Regency No. A-16 Jl. Parangtritis, Km 3,5 Sewon Bantul, Yogyakarta, sebagai Tergugat, serta perubahan pada petitumnya, yakni dari yang semula terdiri dari 8 (delapan) point menjadi 7 (tujuh) point dengan menghilangkan petitum point 5 (lima) pada gugatan semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I dalam persidangan tanggal 25 November 2019 mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Error in persona

Pada perubahan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan :

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.

Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai penambahan pokok gugatan, semula penggugat menggugat MUHAMMAD SYAMSUL HUDA Sarjana Ilmu Politik sebagai Tergugat I, dan Warjinem Sebagai Tergugat II. Namun, pada tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat menggugat PT. BANK SYARIAH MARGIRIZKI BAHAGIA sebagai Tergugat;

Menurut yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 94, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan Eksepsi ERROR in PERSONA pada tahap jawab-jinawab.

Bahwa sesuai dengan BUKU PEDOMAN PELAKSAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA BUKU II MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 2013 pada BAB PEDOMAN BERACARA PADA PA/MSY Sub 1. Pedoman Umum HURUF I Perubahan Gugatan dijelaskan bahwa terhadap perubahan gugatan diatur dalam tiga kategori : 1). Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv). 2). Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban. 3). Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat harus dengan persetujuan Tergugat.

Bahwa Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, (Pasal 127 Rv). Bahwa kejadian materiil menurut teori Substentierings Theori : dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa

hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus dijelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa. Menurut Teori Individualisasi: *individualisering theorie* : peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, tuntutan, namun tidak perlu di kemukakan dasar dan sejarah terhadinya hubungan hukum. Bahwa ketika subyek hukum diganti ataupun dihilangkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara **985/Pdt.G/2019/PA.Btl**, maka ini dapat dikategorikan sebagai kejadian materiil terkait Legal standing antara Penggugat dengan para Tergugat.

Bahwa Tergugat I telah menerima Relas panggilan pada perkara 985/Pdt.G/2019/PA.Btl pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 yang diantarkan oleh SUDARSO Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul. Bahwa terhadap revisi gugatan yang dilakukan oleh penggugat dengan menghilangkan Tergugat I sebagai subyek hukum dalam perkara 985/Pdt.G/2019/PA.Btl merupakan perubahan yang melanggar hukum acara.

Bahwa dengan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk dalam larangan perubahan gugatan yang diatur dalam Pasal 127 Rv dan ketentuan lainnya, gugatan Penggugat register Perkara 985/Pdt.G/2019 PA.Btl pada pengadilan Negeri Bantul termasuk dalam tuang lingkup gugatan yang *ERROR IN PERSONA* maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Bahwa menanggapi Posita point 1, 2, 3, 4, 5 ,6. 7. 8, 9, 10, 11 dan 12 gugatan Para Penggugat oleh Tergugat I pertegas kalau hal itu sudah selesai dalam arti, Tergugat I adalah pihak yang saat ini telah memiliki obyek berupa sertifikat Hak Milik No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m2 yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul atasnama ULIN HIKMAH. Peralihan hak atas obyek tersebut melalui kuasa jual nomor 1350/LEG/NOT/X/2015 dan perjanjian jual beli dengan nomor 1319/LEG/NOT/X/2015 tanggal 23 Oktober

2015 serta waktu itu Tergugat I melakukan pelunasan di BPRS MARGIRIZKY BAHAGIA.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 antara Tergugat I, Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian jual beli dengan nomor 1319/LEG/NOT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 atas obyek adalah SHM. No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m² yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;
2. Bahwa atas kesepakatan tersebut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II REKONVENSI/ Para Penggugat Konvensi memberikan surat kuasa jual nomor 1350/LEG/NOT/X/2015 yang diberikan kepada Syamsyul Huda, SIP yang pada pokoknya diberikan kewenangan penuh baik menjual dan menandatangani segala hal yang berhubungan dengan obyek adalah SHM No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m² yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;
3. Bahwa terhadap obyek tanah tersebut masih berbentuk tanah persawahan, yang mana guna untuk penyelesaian peralihan hak di BPN Bantul maka harus ada surat pernyataan dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi yang isinya menyatakan hanya memiliki tanah pertanian yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m² yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul yang telah dialihkan kepada Syamsul Huda;
4. Bahwa terhadap kewajiban yang harus di penuhi oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi, oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sudah beberapa kali melalui staff kantor untuk menemui Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi agar mau menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk kewajiban dalam jual beli serta kelengkapan administrasi peralihan hak di BPN Bantul;

5. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi sama sekali tidak mau untuk melakukan kewajibannya menandatangani surat pernyataan dan terkesan menghindar dari kewajibannya selaku Penjual yang telah melakukan kesepakatan jual beli dengan Syamsul Huda/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
 6. Bahwa tertanggal 13 Desember kami selaku kuasa hukum Penggugat Rekonvensi juga telah mengirim surat undangan dengan Nomor 73/ABS&P/N. Lit/Pmh/XII/2018 agar Tergugat I mau datang ke kantor guna menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada respon;
 7. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk syarat pelepasan hak atas tanah persawahan maka hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana yang diatur Pasal 1234 BW " Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;
 8. Bahwa apabila Tergugat I Rekonvensi / Penggugat I Konvensi terlambat dalam memenuhi kewajibannya untuk menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk syarat pelepasan hak atas tanah persawahan kepada Penggugat yang tertera dalam putusan ini, maka Tergugat wajib dibebani dwangsoom (denda) sebesar Rp. 100.000,00 untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini ditetapkan;
 9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapa ㊦ dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit Voor baar Bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan SYAMSYUL HUDAZ SIP atas perjanjian jual beli atas obyek adalah SHM No. 05609 Desa Guwosari, surat ukurtanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m2 yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan surat kuasa jual yang diberikan oleh Tergugat I kepada Syamsyul Huda, SIP / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya diberikan kewenangan penuh baik menjual dan menandatangani segala hal yang berhubungan dengan obyek adalah SHM No. 05609 Desa Guwosari, Surat Ukur tanggal 08 Desember 2005, Nomor 040648 Desa Guwosari seluas 4.061 m2 yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi. Penggugat I konvensi untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan hanya memiliki tanah pertanian yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m2 yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul yang telah dialihkan kepada Syamsul Huda /

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

6. Menghukum kepada Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi untuk membayar uang dwangsoom kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
7. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voor baar Bijvoorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II dalam persidangan tanggal 25 November 2019 mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:
Dalam Eksepsi

Eror in persona

Pada perubahan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang menyebutkan :

Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai penambahan pokok gugatan, semula penggugat menggugat MUHAMMAD SYAMSUL HUDA Sarjana Ilmu Politik sebagai Tergugat I, dan Warjinem Sebagai Tergugat II. Namun, pada tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat menggugat PT. BANK SYARIAH MARGIRIZKI BAHAGIA sebagai Tergugat;

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Haiaman 94, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan Eksepsi *ERROR in PERSONA* pada tahap jawab-jinawab. Bahwa dengan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat termasuk dalam larangan perubahan gugatan yang diatur dalam Pasal 127 Rv, gugatan Penggugat register Perkara 985/Pdt.G/2019 PA.Btl pada pengadilan Negeri Bantul maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsio Obscuur Libelli

Tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

- Bahwa mengacu pada titel gugaatan Para Penggugat yaitu” Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, selanjutnya didalam menguraikan posita atas peristiwa atau fakta hukum terdapat ketidak jelasan mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat apakah PMH (perbuatan Melawan Hukum) ataukah Wanprestasi?
- Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3 menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perjanjian kredit;
- Bahwa di dalam Posita Penggugat tidak ada mendalilkan adanya *Uit Verband Bij Voraand* (UVB) bilamana ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi namun dalam Petitum point 8 hal tersebut dimintakan oleh Penggugat;
- **Jadi berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijk Veerklaad*).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi secara mutatis mutandis berlaku juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan ini menyatakan dengan tegas

menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya;

3. Bahwa menanggapi posita point 1 dan 2 dalam gugatan Para Penggugat, benar Tergugat selaku Kreditur yang memberikan fasilitas kredit syariah berupa murabahah dengan No. 401 /KSM/MRH/VI/2013 kepada Para Penggugat selaku debitur dengan jaminan berupa tanah SHM No. 05609/Guwosari dengan Surat Ukur No. 04648/Guwosari dengan Luas 4061 M2 atasnama Ulin Hikmah/Penggugat I yang terletak di Desa Guwosari, kec. Pajangan, Kab. Bantul. Adapun jangka waktu selama satu tahun dengan nilai Rp. 700. 000. 000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan margin Rp. 168.000. 000 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);
4. Bahwa menanggapi posita point 3, 4, 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat, benar Para penggugat telah melakukan *wanprestasi* dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai Debitur kepada Tergugat yang berujung pada pembiayaan macet;
5. Bahwa menanggapi posita point 8 dan 9 dalam gugatan Penggugat, hal ini Para Penggugat telah mengubah hal yang menjadi kronolgi/ fakta yang terjadi. Sejak teguran secara tertulis di sampaikan kepada Para Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, Para Penggugat tidak langsung merespon ataupun untuk segera menunjukkan iktikad baiknya dalam upaya pemenuhan kewajibannya sebagai debitur kepada Tergugat II. Selanjutnya kaitan rincian yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita point 8 hal itu muncul ketika kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat pada tahun 2019 yang waktu itu Para Penggugat di gugat oleh M. SYAMSUL HUDA selaku pribadi atas peralihan hak atas obyek tanah obyek jaminan yang waktu itu telah dilakukan pelunasan sebagai obyek jaminan yang berada di Tergugat sehingga kemudian sebagai bentuk upaya mediasi maka di keluarkan rincian atas biaya - biaya yang ada selama ini;
6. Bahwa menanggapi Posita point 10, 11 dan 12 gugatan Para Penggugat hal ini Tergugat tidak pernah ada tindakan yang melanggar SOP dan menjalankan perbankan syariah dengan tidak memberikan pelayanan atas hak-hak debitur sehingga tidak tepat kalau kemudian Para Penggugat menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh

Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Terugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Para Penggugat dalam persidangan tanggal 09 Desember 2019 menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa atas pernyataan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam persidangan tanggal 23 Desember 2019 menyatakan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dal Berita Acara Sidang tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ulin Nikmah (Penggugat I) Nomor 3402074306860001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tanggal 12 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Triyono (Penggugat II) Nomor 3402072002800001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul Tanggal 06 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 05609 NIB 13.01.05.03.1.05609 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 211/SPP/1/2013 tanggal 10 Mei 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akad Wakalah Nomor: 401/WK/MRB/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Slip Setoran bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 322/MRB/Pemby/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 336/MRB/Pemby/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 342/MRB/Pemby/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Perhitungan Penyelesaian pembiayaan Triyono Tanggal 16 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan kepemilikan sertifikat tertanggal 22 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
12. Fotocopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 4 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotocopi Surat Izin Prinsip Nomor: 648/03625/dispertaru tanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 05609 NIB 13.01.05.03.1.05609 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I;

2. Fotokopi Slip Setoran ke PT Bank Pembayaran Rakyat Syariah Margirizky Bahagia tertanggal 23 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II;
3. Fotokopi Surat Legalisasi Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 1349/LEG/NOT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III;
4. Fotokopi Surat Legalisasi Kuasa Jual Nomor 1350/LEG/NOT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat: **Dr. Abdul Mujib, M.Ag.** sebagaimana laporan mediator tanggal 23 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung dldm persidangan maupun melalui mediasi, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. PERMA no. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersamaan dengan pengajuan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikategorikan sebagai penambahan pokok gugatan, semula penggugat menggugat MUHAMMAD SYAMSUL HUDA Sarjana Ilmu Politik sebagai Tergugat I, dan Warjinem Sebagai Tergugat II. Namun, pada tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat menggugat PT. BANK SYARIAH MARGIRIZKI BAHAGIA sebagai Tergugat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 127 Rv.
- Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 94, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan Eksepsi ERROR in PERSONA pada tahap jawab-jinawab.
- Bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, (Pasal 127 Rv). Bahwa ketika subyek hukum diganti

ataupun dihilangkan dalam gugatan Penggugat dalam perkara **985/Pdt.G/2019/PA.Btl**, maka ini dapat dikategorikan sebagai kejadian materiil terkait Legal standing antara Penggugat dengan para Tergugat.

- Bahwa revisi gugatan yang dilakukan oleh penggugat dengan menghilangkan Tergugat I sebagai subyek hukum dalam perkara 985/Pdt.G/2019/PA.Btl merupakan perubahan yang melanggar hukum acara, gugatan Penggugat register Perkara 985/Pdt.G/2019 PA.Btl pada pengadilan Agama Bantul termasuk dalam ruang lingkup gugatan yang ERROR IN PERSONA maka sudah selayaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang bahwa Tergugat II juga mengajukan eksepsi obscure libel, yakni tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada titel gugaatan Para Penggugat yaitu” Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” , namun didalam menguraikan posita atas peristiwa atau fakta hukum terdapat ketidak jelasan mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat apakah PMH (perbuatan Melawan Hukum) ataukah Wanprestasi? Sedangkan didalam posita gugatan Para Penggugat pada point 1, 2, 3 menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perjanjian kredit;
- Bahwa di dalam Posita Penggugat tidak ada mendalilkan adanya *Uit Verband Bij Voraand* (UVB) bilamana ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi namun dalam Petitum point 8 hal tersebut dimintakan oleh Penggugat;
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet OnVankelijik Veerklaad*).

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya telah membantah dalil-dalil ekdepsi Para Tergugat dengan dalil bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan dan secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat;
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat *Error In*

Persona sangat tidak beralasan karena Muhammad Samsul Huda, SIP. semula adalah Direktur Utama PT. BPRS Margirizki pada saat Para Penggugat mengajukan pinjaman Kredit pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Akad Wakalah Nomor: 401/WK/MRB/V/2013 oleh karena itu dalil jawaban Tergugat haruslah ditolak;

3. Bahwa pernyataan Tergugat dalam eksepsi tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan adalah tidak benar, karena sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karena itu jawaban Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sedangkan Para Tergugat dalam dupliknya telah membantah replik Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat I sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama PT. BPRS Margirizki. Bahwa mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 106 Ayat 3 dijelaskan “Bahwa Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1). Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak yang digugat dapat dinyatakan salah alamat atau ***Error in Persona;***
- Bahwa Para penggugat sangatlah tidak jelas dalam mengutarakan dalil-dalinya, yang tidak menyebutkan secara jelas perbuatan dan tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat. Bahwa dengan tidak jelasnya maksud dari Gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan yang kabur atau *Obscur lible.*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai subyek hukum dalam hal ini pihak Tergugat, bahwa para Penggugat dalam gugatannya semula melawan Tergugat

I (Muhammad Syamsul Huda) dan Tergugat II (Warjinem). Baik Tergugat I maupun Tergugat II dalam identitasnya terkait pekerjaan dan alamatnya tertulis sama, yakni sama-sama Direktur Utama PT. Bank Syariah Margi Rizki Bahagia, beralamat di Komplek Ruko Perwita Regency No. A-16 Jl. Parangtritis, Km 3,5 Sewon Bantul, Yogyakarta;

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2019 Para Penggugat mengajukan revisi gugatannya, yakni yang semula pihak Tergugat ada 2 (dua) yakni Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana di atas, menjadi satu saja yaitu P.T. Bank Syariah Margi Rizki Bahagia, beralamat di Komplek Ruko Perwita Regency No. A-16 Jl. Parangtritis, Km 3,5 Sewon Bantul, Yogyakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 RV bahwa perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil. Dengan demikian maka perubahan gugatan adalah berkaitan dengan rumusan materi gugatan baik posita maupun petitum, bukan berkaitan dengan subyek hukum, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa perubahan yang terkait dengan subyek hukum, *in casu* pengurangan pihak Tergugat, hanya dimungkinkan dengan cara melakukan pencabutan gugatan terhadap salah satu dari kedua Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka revisi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat secara hukum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa mengenai identitas Tergugat I dan Tergugat II yang dalam gugatan Para Penggugat tertulis sama-sama bekerja sebagai Direktur Utama PT. Bank Syariah Margi Rizki Bahagia, beralamat di Komplek Ruko Perwita Regency No. A-16 Jl. Parangtritis, Km 3,5 Sewon Bantul, Yogyakarta, adalah suatu kerancuan, karena tidak mungkin suatu bank dalam waktu yang sama terdapat dua direktur utama, meskipun dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan bahwa dilibatkannya Tergugat I dalam perkara ini karena saat Para Penggugat bertransaksi wakalah dengan PT. Bank tersebut pada tanggal 25 Juni 2013 Tergugat I sebagai direktur utama PT. Bank tersebut, namun Para Tergugat dalam repliknya telah membantahnya dengan dalil bantahan bahwa pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.

Bank tersebut, sehingga menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 106 Ayat 3 dijelaskan “Bahwa Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yakni terdapat kesalahan dalam pihak Tergugatnya, sehingga *error in persona*, oleh karenanya dalil eksepsi Para Tergugat telah terbukti beralasan hukum, sehingga eksepsi Para Tergugat telah dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dapat dikabulkan, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu pula mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi disebut juga sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 antara Tergugat I, Tergugat II Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat perjanjian jual beli dengan nomor 1319/LEG/NOT/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 atas obyek tanah sawah SHM. No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m² yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, dengan surat kuasa jual nomor 1350/LEG/NOT/X/2015 yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi

yang pada pokoknya diberikan kewenangan penuh baik menjual dan menandatangani segala hal yang berhubungan dengan obyek tersebut;

- Bahwa untuk penyelesaian peralihan hak di BPN Bantul maka harus ada surat pernyataan dari Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi yang isinya menyatakan hanya memiliki tanah pertanian yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 05609 Desa Guwosari, surat ukur tanggal 08 Desember 2005 Nomor 04648 Desa Guwosari seluas 4.061 m² yang terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul yang telah dialihkan kepada Syamsul Huda;
- Bahwa terhadap kewajiban yang harus di penuhi oleh Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi, ternyata Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi sama sekali tidak mau untuk melakukan kewajibannya menandatangani surat pernyataan dan terkesan menghindar dari kewajibannya selaku Penjual yang telah melakukan kesepakatan jual beli dengan Syamsul Huda/ Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, sehingga hal tersebut merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana yang diatur Pasal 1234 BW " Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam tahap jawab-menjawab sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b HIR, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut diajukan seseuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya ternyata tidak mengajukan tanggapannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama, guna mengetahui apakah gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi kriteria jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul atau tidak;

Menimbang bahwa pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiyat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, i. ekonomi syari'ah;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan pasal 49 huruf l disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi: a. bank syari'ah, b. lembaga keuangan mikro syari'ah, c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah, e. reksa dana syari'ah, f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. sekuritas syari'ah, h. pembiayaan syariah, i. pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k. bisnis syari'ah;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam posita gugatannya tidak menjelaskan mengenai kedudukan dirinya ketika membuat perjanjian jual beli dengan Para Tergugat Rekonvensi, apakah dia bertindak sebagai pribadi atau bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bank Syari'ah Margirizki Bahagia;

Menimbang bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatannya juga tidak menjelaskan adanya korelasi atau keterkaitan mengenai obyek perjanjian jual beli dengan transaksi atau pembiayaan antara Para Tergugat Rekonvensi dengan PT. Bank Syari'ah Margirizki Bahagia;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur baik mengenai subyek maupun obyeknya, apakah kegiatan transaksi/perjanjian jual-beli dan atau pemberian hak kuasa jual antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi dalam kerangka ekonomi syari'ah atau bukan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mengandung ketidakjelasan/kabur maka gugatan tersebut *obscure libel*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat-alat bukti yang telah diajukannya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR, Majelis Hakim patut menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing separohnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:**Dalam Konvensi:****Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara (masing-masing separuhnya) sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. dan Zulkifli, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (kuasanya);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp516.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)